

**ANGGARAN DASAR**

**HIMPUNAN EDITOR BERKALA ILMIAH  
INDONESIA (HEBII)**

## **BAB 1**

### **NAMA, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

- 1) Organisasi ini bernama Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia, selanjutnya disingkat HEBII atau dalam bahasa inggrisnya *Indonesian Association of Scientific Journal Editors*, selanjutnya disingkat IASJE.
- 2) HEBII bekerjasama dengan *Council of Asian Science Editors* (CASE) membantu peningkatan kapasitas dewan editor Indonesia dalam mengelola jurnal dan manuskrip untuk meningkatkan kualitas jurnal yang diterbitkan sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
- 3) CASE merupakan asosiasi dewan editor jurnal tingkat regional ASIA berpusat di Korea Selatan yang bertujuan meningkatkan kualitas jurnal yang diterbitkan di ASIA untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.

#### **Pasal 2**

HEBII adalah organisasi non-pemerintah, non-partisan, dan non-profit sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya para editor jurnal ilmiah di Indonesia, yang berpegang teguh pada Kode Etik Editor.

#### **Pasal 3**

HEBII didirikan pada hari jumat tanggal 26 Januari 2018 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

#### **Pasal 4**

Sekretariat HEBII Pusat berkedudukan di Sekretariat Media Peternakan, Fakultas Peternakan IPB, Jl Agatis Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, Jawa Barat, Indonesia.

## **BAB II**

### **ASAS DAN LANDASAN**

#### **Pasal 5**

HEBII berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **BAB III**

### **VISI, MISI, dan TUJUAN**

#### **Pasal 6**

##### **Visi**

Menjadi organisasi yang berkontribusi terhadap pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Indonesia.

## **Pasal 7**

### **Misi**

Meningkatkan kualitas dan keterbacaan jurnal ilmiah Indonesia, mendiseminasikannya, dan mempromosikannya di seluruh dunia

## **Pasal 8**

### **Tujuan**

- 1) Melakukan pembinaan editor guna menjaga kualitas jurnal ilmiah di Indonesia.
- 2) Meningkatkan kualitas jurnal ilmiah Indonesia dengan berbagi informasi dan konsultasi tentang penyuntingan dan publikasi.
- 3) Mengupayakan keterbacaan jurnal Indonesia di tingkat nasional, regional, dan internasional
- 4) Mewadahi kerjasama, komunikasi, dan informasi antar anggota maupun organisasi profesi lain pada tingkat nasional, regional dan internasional.

## **BAB IV KEGIATAN**

### **Pasal 9**

Kegiatan HEBII meliputi:

- 1) Kerjasama antar editor jurnal ilmiah di tingkat nasional, regional, maupun internasional;
- 2) Kerjasama dalam upaya indeksasi jurnal ilmiah di pangkalan data (database) pengindeks di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- 3) Pengembangan standar kualitas jurnal ilmiah;
- 4) Peningkatkan kompetensi dewan editor dalam mengelola naskah dan jurnal ilmiah;
- 5) Pendampingan penerapan etika publikasi pada jurnal ilmiah;
- 6) Promosi dan diseminasi informasi tentang kinerja HEBII
- 7) Inisiasi kegiatan lain yang dianggap perlu bagi pengembangan jurnal ilmiah.

## **BAB V ORGANISASI**

### **Pasal 10**

- 1) Struktur organisasi terdiri atas Dewan Eksekutif dan Dewan Penasehat
- 2) Dewan Eksekutif terdiri atas Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2, Bendahara, Koordinator Komisi Pendidikan dan Pelatihan, Koordinator Komisi Promosi dan Diseminasi Informasi, Koordinator Komisi Etika Publikasi, dan Koordinator Komisi Kerjasama
- 3) Dewan Penasehat terdiri atas beberapa orang yang dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Ketua

## **KEANGGOTAAN**

### **Pasal 11**

- 1) Anggota HEBII adalah individu dan organisasi
- 2) Anggota individu merupakan editor jurnal ilmiah
- 3) Anggota organisasi mencakup perhimpunan akademik, penerbit, dan organisasi lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam publikasi hasil penelitian.

### **Pasal 12**

- 1) Anggota ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari paling sedikit satu anggota dan disetujui oleh Dewan Eksekutif.
- 2) Calon anggota wajib mengisi formulir pengajuan keanggotaan yang disediakan oleh HEBII

### **Pasal 13**

- 1) Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara.
- 2) Anggota diwajibkan membayar iuran pada awal masa keanggotaan.

## **DEWAN EKSEKUTIF**

### **Pasal 14**

- 1) Dewan Eksekutif bertugas untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan HEBII tercapai.
- 2) Dewan Eksekutif melakukan rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam setahun dan kongres satu kali dalam 2 tahun.
- 3) Jumlah minimal kuorum dari rapat Dewan Eksekutif adalah setengah dari jumlah anggota yang memiliki hak suara dan ketetapan diputuskan berdasarkan suara mayoritas Dewan Eksekutif.

## **DEWAN PENASEHAT**

### **Pasal 15**

- 1) Dewan Penasehat bertugas memberi saran, masukan, dan kritikan konstruktif kepada Ketua atau Dewan Ekskutif baik diminta atau tidak
- 2) Dewan Penasehat bersidang sesuai kebutuhan atau jika diminta Ketua
- 3) Jumlah anggota Dewan Ekskutif minimal 5 orang dan selalu ganjil

## **KETUA**

### **Pasal 16**

- 1) Ketua dipilih dari anggota HEBII yang terpilih sebagai tim formatur
- 2) Anggota tim formatur dipilih dari anggota HEBII yang memenuhi kriteria dalam kongres HEBII
- 3) Kriteria anggota HEBII yang dapat dipilih sebagai tim formatur ditentukan dalam kongres
- 4) Periode jabatan Ketua adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali sekali saja.

## **Pasal 17**

Tugas Ketua adalah:

- 1) Sebagai pemimpin jalannya pertemuan di Dewan Eksekutif dan penanggung jawab dalam penyelenggaraan kongres.
- 2) Menjamin terselenggaranya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HEBII.

## **Pasal 18**

Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Koordinator Komisi diangkat oleh Ketua HEBII terpilih selambat-lambatnya 14 hari setelah Ketua terpilih ditetapkan.

## **WAKIL KETUA**

### **Pasal 19**

- 1) Wakil Ketua 1 memiliki tugas mengawasi dan mengevaluasi berlangsungnya kegiatan di (a) komisi Pendidikan dan Pelatihan, dan (b) Komisi Etika Publikasi
- 2) Wakil Ketua 2 memiliki tugas mengawasi dan mengevaluasi berlangsungnya kegiatan di (a) komisi Promosi dan Diseminasi Informasi, dan (b) komisi Kerjasama
- 3) Wakil Ketua 1 dan 2 bertanggungjawab kepada Ketua

## **SEKRETARIS JENDERAL**

### **Pasal 20**

- 1) Sekretaris Jenderal memiliki tugas mengatur kegiatan administrasi kesekretariatan organisasi dalam pengawasan Ketua.
- 2) Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas perubahan korespondensi dan pencatatan keanggotaan.
- 3) Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Ketua

## **BENDAHARA**

### **Pasal 21**

- 1) Bendahara memiliki tugas mengatur kegiatan administrasi keuangan organisasi dalam pengawasan Ketua.
- 2) Bendahara bertanggungjawab atas perubahan korespondensi dan pencatatan keuangan.
- 3) Bendahara bertanggungjawab kepada Ketua

## **KOORDINATOR KOMISI**

### **Pasal 22**

- 1) Koordinator komisi bertugas membantu ketua dalam menjalankan tugasnya sesuai bidang yang ditanganinya
- 2) Anggota Komisi ditunjuk oleh Koordinator Komisi dengan jumlah anggota 5-10 orang berlatar belakang keilmuan berbeda

## **BAB VI KONGRES**

### **Pasal 23**

- 1) Kongres rutin diselenggarakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 2) Kongres luar biasa dilaksanakan secara insidental atau berdasarkan kebutuhan.

### **Pasal 24**

Pembahasan dalam kongres meliputi:

- 1) Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 2) Pertanggungjawaban operasional dan keuangan
- 3) Perencanaan operasional dan keuangan
- 4) Hal lain yang dianggap perlu

## **BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 25**

- 1) Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam forum musyawarah dan mufakat
- 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.

## **BAB VIII SUMBER KEUANGAN DAN PEMBUKUAN**

### **Pasal 26**

- 1) Sumber keuangan HEBII berasal dari:
  - a. iuran awal keanggotaan,
  - b. biaya registrasi dari suatu kegiatan,
  - c. subsidi masyarakat,
  - d. biaya kontrak kerjasama,
  - e. subsidi dari organisasi lain, dan
  - f. donasi yang tidak mengikat.
- 2) Donasi dan bantuan keuangan lainnya akan diusahakan dari anggota dan badan serupa lainnya, pemerintah, swasta, perusahaan dan individu.
- 3) Pembukuan HEBII dilaksanakan sesuai kalender internasional dimulai Januari dan diakhiri bulan Desember.

## **BAB IX LAMBANG/LOGO**

### **Pasal 27**

Ketentuan mengenai lambang/logo organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 28**

- 1) Anggaran Rumah Tangga dirumuskan oleh Dewan Eksekutif.
- 2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan untuk memastikan operasional HEBII berjalan lancar.
- 3) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 4) Dewan eksekutif memiliki hak untuk mengusulkan amandemen pada Anggaran Rumah Tangga.
- 5) Anggaran Rumah Tangga dilaporkan pada kongres untuk mendapatkan persetujuan.

## **BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 29**

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam kongres HEBII dan disetujui paling sedikit dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir dalam kongres

## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 30**

- 1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak saat disahkan.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar disahkan dalam kongres

Disahkan di: Bogor

Hari/tanggal: Jumat 26 Januari 2018 Jam 11.30